



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Hamdi bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Sabtu, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mesjid, RT. 003, RW. 003, Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nurjannah binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir Parit 13, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mesjid, RT. 003, RW. 003, Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 06 Februari dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'aini binti Hamdi, NIK 1404067005040002, Tempat dan Tanggal Lahir Teluk Pinang, 30 Mei 2005, Umur 17 tahun, 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Penghasilan (-), Alamat Jalan Mesjid, RT003, RW003, Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 0821703447759, Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Hendra bin Hardi, NIK 1404150107980053, Tempat dan Tanggal Lahir Sungai Guntung, 01 Juli 1998, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Penghasilan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)/bulan, Alamat Jalan Jendral Sudirman, RT002, RW001, Desa Tekulai Hilir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082284625161, Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana dalam Surat Penolakan Nomor: **B.034/Kua.04.05/05/PW.01/II/2023** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah yaitu: Badawi, S.AG, M.H.;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Suami telah saling mengenal satu sama lain kurang lebih selama **1 tahun 5 bulan** hingga sekarang, sehingga Pemohon I dan II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat dan hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan II, sudah dipinang oleh Calon Suaminya pada tanggal 01 Agustus 2021 dan hantaran sejumlah **Rp. 15.000.000 (lima**

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan akan segera menikah setelah sidang Dispensasi Nikah selesai;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan II dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II berstatus **gadis**, telah akil balig serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami berstatus **jejaka**, telah akil balig dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa Calon Suami anak Pemohon I dan II saat ini telah memiliki penghasilan dan bekerja sebagai **Petani/Pekebun** dengan penghasilan sekitar **Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)/bulan** sehingga dinilai layak untuk kebutuhan rumah tangga nantinya;
8. Bahwa Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami tetap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan rumah tangga anak kandung Pemohon I dan II;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan II serta orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
10. Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan atau ekonomi atas atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan II dengan Calon Suaminya;
11. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **(Nur'aini binti Hamdi)** dengan seorang laki-laki yang bernama **(Hendra bin Hardi)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya bujang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dan mereka sering bertemu serta pergi bersama;

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Nur'aini binti Hamdi** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Hendra bin Hardi** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa sekitar pada tanggal 01 Agustus 2021 yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dengan uang hantaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Hendra bin Hardi** telah memberikan

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini binti Hamdi**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Hardi bin Arpan** dan Ibu Kandung saya bernama **Herlina binti Ali Asan**;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut dengan uang hantaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Ayah Kandung dari calon suami yang bernama **Hardi bin Arpan** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut;

- Bahwa benar **Hendra bin Hardi** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **Herlina binti Ali Asan**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Hendra bin Hardi** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini binti Hamdi**;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;

- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut dengan uang hantaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu Kandung dari calon suami yang bernama **Herlina binti Ali**

Asan telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar **Hendra bin Hardi** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Hardi bin Arpan**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Hendra bin Hardi** tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini binti Hamdi**;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah belum

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



bisa menikahkan;

- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut dengan uang hantaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan setelah persidangan selesai;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hamdi** NIK 1404060107540031 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurjannah** NIK 1404064107770055 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur'aini** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/18.1259-BT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Juli 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Mei 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Hamdi** No. 1404061509090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hendra** NIK 1404150107980053 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hardi** NIK 1404150107720038 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Herlina** NIK 1404154107780031 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Hendra** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-05122022-0058 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/02/VII/162 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Juli 1992. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Hardi** No. 1404100608200001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.034/Kua.04.05/05/PW.01/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Februari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

B. Saksi:

1. **ARBAIN bin MASRAN**, umur 65 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik tiri Pemohon I;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini binti Hamdi**;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hendra bin Hardi**, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah menolak untuk menikahnya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dengan uang hantaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan setelah persidangan selesai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

2. **SARFINI bin MARUN**, umur 47 tahun. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu calon besan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini binti Hamdi**;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hendra bin Hardi**, akan

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dengan uang hantaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan setelah persidangan selesai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang - Undang Perkawinan dan Undang - Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Nur'aini**, tanggal lahir 30 Mei 2005 (17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Nur'aini binti Hamdi** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Hendra bin Hardi** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan selama 3 tahun lebih, menjalin hubungan percintaan 1 tahun lebih dan tunangan beberapa bulan yang lalu, dan melihat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama **ARBAIN bin MASRAN** dan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARFINI bin MARUN, yang selanjutnya Hakim pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.14, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Hamdi) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjannah) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur'aini**) membuktikan **Nur'aini**, perempuan, lahir di Teluk Pinang pada tanggal 30 Mei 2005, adalah anak kandung Hamdi (Pemohon I) dan Nurjannah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini** tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Mei 2004;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Hamdi**) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini** tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hendra**) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Hendra** tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardi) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina) membuktikan orang tua calon suami anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Akta Nikah) dan P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Hardi) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hendra, laki-laki, lahir di Sungai Guntung pada tanggal 01 Juli 1998 (umur 25 tahun), adalah anak dari Hardi dan Herlina;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama **Nur'aini binti Hamdi** tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Hendra bin Hardi** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Nur'aini binti Hamdi**, perempuan, lahir di Teluk Pinang pada tanggal 30 Mei 2005 (umur 17 tahun) adalah anak dari Hamdi (Pemohon I) dan Nurjannah (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (**Nur'aini binti Hamdi**) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hendra bin Hardi**, laki-laki, lahir di Sungai Guntung pada tanggal 01 Juli 1998 (umur 25 tahun), anak dari Hardi dan Herlina, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan beberapa bulan yang lalu calon suami (**Hendra bin Hardi**) telah melamar calon istri (**Nur'aini binti Hamdi**) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan setelah persidangan selesai;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (**Nur'aini binti Hamdi**) dan calon suami (**Hendra bin Hardi**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Nur'aini binti Hamdi**) dengan calon suaminya (**Hendra bin Hardi**) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (**Nur'aini binti Hamdi**) dengan calon suaminya (**Hendra bin Hardi**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (**Nur'aini binti Hamdi**) dan calon suami (**Hendra bin Hardi**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lebih dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;
8. Bahwa anak Para Pemohon (**Nur'aini binti Hamdi**) dan calon suami (**Hendra bin Hardi**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
9. Bahwa calon suami (**Hendra bin Hardi**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memperoleh gaji sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini binti Hamdi** yang akan menikah dengan **Hendra bin Hardi** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (**Nur'aini binti Hamdi**) dan orang tua calon suami (**Hendra bin Hardi**) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu **Nur'aini binti Hamdi** dengan **Hendra bin Hardi** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Nur'aini binti Hamdi** dengan **Hendra bin Hardi** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَسَاءَ فَاكِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ الرَّبَّ تَقَرُّوْا

... وَلَا سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

لِلْفَرْجِ أَحْصَنُ وَ لِلْبَصْرِ أَعْضُ فَإِنَّهُ ، فَلْيَتَرَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مَنْ
السَّبَابِ مَعْشَرَ يَا

الجماعة. وَجَاءَ لَهُ إِنَّهُ فَ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِعُ لَمْ مَنْ وَ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini binti Hamdi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hendra bin Hardi**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nur'aini binti Hamdi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hendra bin Hardi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL AZIS, S.H.

ZULFIKAR, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)